

## **HAK MEWARIS TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA**

### **ABSTRAK**

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa “*Perkawinan ialah sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Perkawinan beda agama dapat menimbulkan permasalahan hukum yaitu hak kewarisan dan status hukum anak yang lahir. Perbedaan agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah status dan kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama; dan Bagaimanakah hak mewaris bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam surat edaran ketua mahkamah agung nomor 2 tahun 2023 perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan dan berakibat perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang sah dimata hukum agama dan negara, sehingga kedudukan anak menjadi anak yang tidak sah, karena tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Persamaan antara hukum waris Islam dan waris KUHPerdara yaitu yang berhak menerima warisan memiliki hubungan darah, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu Hukum Waris Islam, ahli waris yang berbeda agama tidak bisa mendapatkan hak mewaris karna terhalangnya oleh perbedaan agama, sedangkan menurut Hukum KUHPerdara perbedaan agama bukan penghalang. Perbedaan agama menyebabkan terjadinya sengketa waris, pada dasarnya orang non-Muslim tidak berhak mendapat hak kewarisan dalam bentuk apapun dari pewaris yang beragama Islam, namun melalui Fatwa MUI No.5/MUNASVII/MUI/9/2005 memberikan satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan beda agama bahwa kerabat non-Muslim dapat menerima hak kewarisan berdasarkan jalan wasiat, hibah, dan hadiah.

**Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Anak dan Hak Mewaris.**

## **INHERITANCE RIGHTS FOR CHILDREN BORN FROM INTERRELIGIOUS MARRIAGES**

### **ABSTRACT**

*In Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 2 paragraph (1) states that "Marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief." Interfaith marriages can give rise to legal problems, namely inheritance rights and the legal status of children born. Religious differences are seen as one of the factors that prevent a person from inheriting from their parents. The formulation of the problem in this research is: What is the legal status and position of children born from interfaith marriages; and What are the inheritance rights for children born from interfaith marriages. This research uses a normative juridical method, the approaches used are a statutory approach and a conceptual approach. In the circular letter of the chairman of the supreme court number 2 of 2023, marriages between different religions cannot be registered and the result is that the marriage is not a valid marriage in the eyes of religious and state law, so that the child becomes an illegitimate child, because he was not born in a valid marriage. The similarity between Islamic inheritance law and Civil Code inheritance is that those who have the right to receive an inheritance are related by blood, but there is a difference, namely Islamic Inheritance Law, heirs of different religions cannot get the right to inherit because religious differences are hindered, whereas according to Civil Code Law, religious differences are not a barrier. Religious differences cause inheritance disputes, basically non-Muslims are not entitled to inheritance rights in any form from Muslim heirs, but through MUI Fatwa No.5/MUNASVII/MUI/9/2005 provides an alternative in resolving inheritance problems between religions that non-Muslim relatives can receive inheritance rights based on wills, grants and gifts.*

**Keywords:** *Interfaith Marriage, Children and Inheritance Rights.*